



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAH I**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022



**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM DAN PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi Tahun 2017–2022 dapat diselesaikan.

Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2017–2022 merupakan dokumen teknis operasional sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017–2022. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja tahunan bagi Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2017–2022 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi seluruh personil Disdagkoperin Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana program dan kegiatan Disdagkoperin Kota Cimahi, mempermudah pengendalian kegiatan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Dalam Renstra Disdagkoperin Tahun 2017–2022 ini kami berusaha menyampaikan arah perencanaan strategis Dinas selama Tahun 2017–2022, sehingga tugas penyelenggaraan daerah di sektor ekonomi khususnya urusan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian di Kota Cimahi dapat terlaksana dengan baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2017–2022 ini belum secara optimal menggambarkan perencanaan Dinas secara ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan pihak lainnya sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra di masa yang akan datang.

Cimahi, 2018

Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi UKM dan Perindustrian
Kota Cimahi

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM.
Pembina
NIP. 19730413 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disdagkoperin	7
2.2. Sumber Daya Disdagkoperin	16
2.3. Kinerja Pelayanan Disdagkoperin	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdagkoperin	22
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdagkoperin	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Terpilih	28
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	36
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1. Tujuan dan Sasaran	43

BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
	6.1. Program	51
	6.2. Kegiatan	52
	6.3. Program dan Kegiatan Penunjang Perangkat Daerah	55
	6.4. Indikator Kinerja Program	57
	6.5. Indikator Kinerja Program Penunjang Perangkat Daerah	58
	6.6. Pagu Indikatif	59
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	75
BAB VIII	: PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2012-2017	20
Tabel 3.1.	Pembagian Kewenangan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014	38
Tabel 3.2.	Pembagian Kewenangan Urusan Perdagangan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014	39
Tabel 3.3.	Pembagian Kewenangan Urusan Perindustrian berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014	41
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdagkoperin Tahun 2017-2022	45
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Disdagkoperin Tahun 2017-2022.	48
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2018-2022	60
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Disdagkoperin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Disdagkoperin Kota Cimahi ...	16
Gambar 3.1.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Disdagkoperin	27
Gambar 3.2.	Penjabaran Visi dan Misi Kerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019	32
Gambar 3.3.	Penjabaran Visi dan Misi Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arahan strategis bagi suatu organisasi untuk mencapai cita-cita yang diharapkan oleh suatu organisasi. Sebagai entitas dari bagian lembaga pemerintah, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, bahwa Disdagkoperin Kota Cimahi memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan urusan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian. Fungsi utama dari pelayanan tersebut terdiri dari perumusan kebijakan teknis pada bidang tersebut, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas tersebut di atas, pelaksanaan kesekretariatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut maka Disdagkoperin memiliki nilai strategis dalam pencapaian Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi. Sehubungan dengan berakhirnya RPJMD Kota Cimahi periode tahun 2012-2017, maka disusunlah RPJMD Kota Cimahi dan Renstra Disdagkoperin untuk periode tahun 2017-2022 dengan Visi Kota Cimahi yaitu *"Mewujudkan Cimahi Baru: Maju, Agamis dan Berbudaya."*

Fungsi Disdagkoperin Kota Cimahi yaitu sebagai akselerator dan fasilitator di dalam menggerakkan perekonomian Kota Cimahi agar mampu memperbaiki peningkatan daya beli masyarakat dan daya saing daerah menuju kemandiri dan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi. Hal ini sejalan dengan misi Wali Kota Cimahi





khususnya misi ke-3 yaitu : *“Memberdayakan perkonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.”*

Di dalam perjalanannya, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Disdagkoperin sebagai berikut:

1. Kondisi pengembangan UKM yang belum terlalu kondusif karena lemahnya pembangunan kapasitas pada aspek teknis yaitu manajemen usaha, permodalan, promosi, dan akses pasar; sedangkan dari sisi non teknis yaitu pengembangan kewirausahaan;
2. Belum optimalnya pengembangan koperasi sebagai lembaga usaha yang mandiri yang disebabkan lemahnya aspek kelembagaan dan peran SDM Koperasi;
3. Pengembangan pendataan industri kecil menengah yang belum optimal agar informasi penyerapan tenaga kerja bidang usaha kecil dan menengah di Kota Cimahi dapat diidentifikasi dengan baik;
4. Pengembangan pasar tradisional melalui perbaikan kualitas dan peningkatan infrastruktur pasar terutama dari sisi higienis;
5. Peningkatan pembangunan kapasitas Sumber Daya Manusia Disdagkoperin untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;





- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;





- 18) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi;
- 19) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 22) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- 23) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
- 24) Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi periode Tahun 2017-2022 merupakan tindaklanjut dari penjabaran Visi dan Misi Wali Kota Cimahi dan RPJMD Kota Cimahi periode Tahun 2017-2022. Renstra merupakan kebijakan strategis di tingkat Perangkat Daerah yang akan ditindaklanjuti secara teknis oleh Bidang dan UPT.





Kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra ini didasarkan pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Di samping itu, ditinjau dari hal-hal teknis tentang fenomena proses pembangunan berkelanjutan, kebutuhan SDM, dan sistem informasi yang diperlukan.

Strategi yang dipakai secara umum mengikuti arah kebijakan pembangunan dan secara khusus mengacu pada kebijakan terkait urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian di Kota Cimahi. Ada beberapa hal yang menjadi titik berat perumusan renstra ini, yaitu peningkatan mutu pada seluruh unsur kegiatan pembangunan yang meliputi:

- Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pengembangan Industri Kecil Menengah; dan
- Peningkatan Usaha Perdagangan.

Renstra ini disusun agar dapat dijadikan panduan dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan tahunan Disdagkoperin Kota Cimahi selama lima tahun ke depan sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan hasil yang optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISDAGKOPERIN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disdagkoperin
- 2.2. Sumber Daya Disdagkoperin
- 2.3. Kinerja Pelayanan Disdagkoperin
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdagkoperin





BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DISDAGKOPERIN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdagkoperin
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdagkoperin

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISDAGKOPERIN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disdagkoperin

Disdagkoperin merupakan salah satu Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Keberadaan Disdagkoperin diatur secara legal-formal dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan peraturan tersebut Disdagkoperin memiliki tugas pokok melaksanakan urusan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian. Sebuah tugas pokok yang variatif bidang kerjanya dan tentunya memiliki tanggungjawab yang luas dan kompleks, mengingat urusan dan masalah publik terkait bidang-bidang tersebut juga sangat banyak dan kompleks pula.

Meskipun demikian, sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, menurut Perda yang sama, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban tersebut maka Disdagkoperin mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.





Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara legal-formal dalam Perda yang ada, maka sebagai suatu organisasi perangkat daerah, Disdagkoperin tentunya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam mengemban amanah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, tiga orang Kepala Bidang dan dua orang Kepala UPT. Hal itu sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Untuk diketahui bahwa Disdagkoperin memiliki bidang-bidang kerja sebagai berikut:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perdagangan
- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- d. Bidang Perindustrian
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam membantu Kepala Dinas memiliki tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan operasional administrasi umum, kepegawaian, program, dan keuangan, serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Jadi fungsi manajemen diperankan semuanya oleh Sekretaris Dinas dalam mengelola kegiatan operasional administrasi umum, kepegawaian, program, dan keuangan, dan pengelolaan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok pada bidang kesekretariatan, Sekretariat memiliki fungsi-fungsi yang meliputi: pertama,





merencanakan operasional urusan umum, kepegawaian, program, dan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; kedua, membagi tugas urusan umum, kepegawaian, program, dan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; ketiga, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur urusan umum, kepegawaian, program, dan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; keempat, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasional urusan umum, kepegawaian, program, dan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut maka Sekretariat dibagi ke dalam beberapa sub bagian kerja dalam rangka pendelegasian fungsi dan pekerjaan yang lebih spesifik. Untuk diketahui bahwa Sekretariat memiliki sub bagian kerja sebagai berikut:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tugas pokok yang diemban adalah memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan kegiatan urusan surat menyurat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor, dan ruang perkantoran dalam lingkup Disdagkoperin. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan kedalam beberapa fungsi yang meliputi pertama, memberi petunjuk, membimbing, dan membagi tugas urusan surat menyurat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor, dan ruang perkantoran; kedua, memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol urusan surat menyurat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor, dan ruang perkantoran; ketiga, membuat laporan dan merencanakan kegiatan urusan surat menyurat, kepegawaian, kehumasan





dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor, dan ruang perkantoran; dan keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan tugas pokok yang diembannya adalah memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan kegiatan urusan program, dan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengumpulan rencana program/kegiatan, mengevaluasi dan menyusun laporan dari masing-masing bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi, pertama, memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas urusan program dan administrasi keuangan; kedua, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol urusan program dan administrasi keuangan; ketiga, membuat laporan dan merencanakan kegiatan program dan administrasi keuangan; keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Perdagangan

Unit kerja ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan di Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan, yakni: pertama, merencanakan operasional kegiatan di bidang Perdagangan; kedua, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, dan mengatur kegiatan di bidang Perdagangan; ketiga, mengevaluasi, dan melaporkan





kegiatan di bidang Perdagangan; keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk pembagian kerja agar efektivitas dan efisiensi Bidang Perdagangan terlaksana dengan baik, maka dalam bidang ini, Kepala Bidang Perdagangan, dibantu oleh dua orang Kepala Seksi, sesuai keberadaan struktur organisasi di bidang ini, yaitu:

1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri secara keorganisasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam pelaksanaan tugas kesehariannya memiliki tugas pokok memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan perdagangan dalam dan luar negeri. Tugas pokok tersebut, kemudian dirinci lebih operasional dan jelas dalam beberapa fungsi, yakni: pertama, memberi petunjuk, membimbing, dan membagi tugas teknis urusan perdagangan dalam dan luar negeri; kedua, memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol teknis urusan perdagangan dalam dan luar negeri; ketiga, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan perdagangan dalam dan luar negeri; keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan

Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan secara keorganisasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mengemban tugas pokok memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan sarana dan prasarana perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa fungsi yang harus dilakukan, yakni: pertama, memberi petunjuk, membimbing, dan membagi tugas teknis urusan sarana dan





prasarana perdagangan; kedua, memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol teknis urusan sarana dan prasarana perdagangan; ketiga, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan sarana dan prasarana perdagangan; keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

C. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan rutinitas pekerjaan di lingkungan Disdagkoperin mengemban tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan urusan di bidang Koperasi dan UKM. Guna pelaksanaan tugas pokok tersebut bidang ini diberikan fungsi-fungsi yang meliputi, pertama, merencanakan operasional urusan bidang Koperasi dan UKM; kedua, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, dan mengatur urusan bidang Koperasi dan UKM; ketiga, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan urusan bidang Koperasi dan UKM; keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang melekat pada bidang ini, maka secara keorganisasian Disdagkoperin Bidang Koperasi dan UKM ini dibantu oleh dua orang Kepala Seksi, yang menurut struktur organisasi yang ada meliputi:

1) Seksi Koperasi

Seksi Koperasi sebagaimana organisasi pada umumnya, tentunya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam kesehariannya di organisasi Disdagkoperin mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan Koperasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Seksi Koperasi mempunyai fungsi-fungsi, meliputi: pertama,





memberi petunjuk, membimbing, dan membagi tugas teknis urusan Koperasi; kedua, memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol teknis urusan Koperasi; ketiga, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan Koperasi; keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah

Seksi UKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan tugas pokok yang melekat pada seksi ini, maka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Seksi UKM memiliki beberapa fungsi, yaitu: pertama, memberi petunjuk, membimbing, dan membagi tugas teknis urusan UKM; kedua, memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol teknis urusan UKM; ketiga, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan UKM; keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perindustrian

Unit kerja ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan urusan di Bidang Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bidang Perindustrian, yakni: pertama, merencanakan operasionalisasi urusan bidang Perindustrian; kedua, membagi tugas, memberi petunjuk, menyalia, dan mengatur urusan bidang Perindustrian; ketiga, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan





urusan bidang Perindustrian; keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk pembagian kerja agar efektivitas dan efisiensi Bidang Perindustrian terlaksana dengan baik, maka dalam bidang ini, Kepala Bidang Perindustrian, dibantu oleh dua Kepala Seksi, sesuai keberadaan struktur organisasi di bidang ini, yaitu:

1) Seksi Industri Agro

Pada Seksi Industri Agro secara keorganisasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam pelaksanaan tugas kesehariannya memiliki tugas pokok memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan industri agro. Tugas pokok tersebut, kemudian dirinci lebih operasional dan jelas dalam beberapa fungsi, yakni: pertama, memberi petunjuk, membimbing, dan membagi tugas teknis urusan industri agro; kedua, memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol teknis urusan industri agro; ketiga, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan industri agro; keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

2) Seksi Industri Non Agro

Seksi Industri Non Agro secara keorganisasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mengemban tugas pokok memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis urusan industri non agro. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa fungsi yang harus dilakukan, yakni: pertama, memberi petunjuk, membimbing, dan membagi tugas teknis urusan industri non agro; kedua, memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol teknis urusan industri non agro; ketiga,





membuat laporan dan merencanakan kegiatan teknis industri non agro; keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit kerja ini merupakan unit kerja mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas, unit kerja ini dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang memiliki tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dalam menyusun rencana yang meliputi ketatausahaan, retribusi, kebersihan dan keamanan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh UPT, yakni: pertama, melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada lingkup tugasnya; kedua, melakukan pemungutan retribusi pada lingkup tugasnya; ketiga, melaksanakan pengelolaan kebersihan dan keamanan pada lingkup tugasnya; keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk agar efektivitas dan efisiensi kinerja terlaksana dengan baik, maka Kepala UPT, dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT dalam hal memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT.


Disdagkoperin mempunyai 2 UPT antara lain: UPT Pasar dan UPT Technopark.

Akhirnya, berdasarkan elaborasi panjang lebar terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam kelembagaan Disdagkoperin, maka secara sederhana struktur organisasi Disdagkoperin dapat digambarkan pada gambar berikut.





Gambar 2-1. Struktur Organisasi Disdagkoperin Kota Cimahi



2.2. Sumber Daya Disdagkoperin

Dalam kerangka mewujudkan suatu organisasi publik yang berkinerja baik, sumber daya menjadi aspek yang sangat menentukan upaya perwujudannya. Disdagkoperin dalam hal ini juga sangat menyadari bahwa dalam mencapai kinerja yang baik maka pengelolaan sumber daya harus disediakan secara memadai dan dimanfaatkan secara optimal.

Pada konteks perencanaan strategis, upaya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya perlu dilakukan secara baik, dan biasanya cara tersebut ditempuh dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terarah terhadap sumber daya yang ada di dalam organisasi, sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan internal. Itulah sebabnya, identifikasi terhadap kelemahan, keterbatasan dan/atau berbagai kekurangan, perlu dilakukan secara cermat. Hal ini dimaksudkan agar terhadap permasalahan atau kekurangan yang ada, dapat dikelola dan





ditransformasi menjadi faktor kekuatan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik.

Dalam upaya merumuskan perencanaan strategis Disdagkoperin, analisis sumber daya internal didasarkan kepada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Dimensi Kelembagaan (Struktur Organisasi), Dimensi Sumber Daya (SDM dan Sarana & Prasarana), Dimensi Budaya Organisasi dan Ketatalaksanaan.

2.2.1. Kelembagaan

Secara kelembagaan Disdagkoperin telah memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Dengan keberadaan aspek hukum tersebut, maka legalitas Disdagkoperin di mata publik telah ada. Hal ini tentunya menjadi modal organisasi dan politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena secara kelembagaan telah diatur secara khusus dalam Perda.

Seperti yang disampaikan pada sub bab sebelumnya bahwa Disdagkoperin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas dalam melakukan berbagai tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Disdagkoperin. Pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan pendelegasian kewenangan yang ada, menjadi sebuah kekuatan organisasi Disdagkoperin dalam melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi yang diberikan Wali Kota Cimahi. Apalagi dengan memperhatikan struktur organisasi yang cukup ramping dengan memiliki 3 bidang dan 1 sekretariat dinas, serta tidak terlalu banyak sub bagian dan seksi yang ada di bawahnya. Kiranya hal ini memberikan suatu keberdayaan bagi setiap jajaran di lingkungan Disdagkoperin dalam melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsinya, yang secara





operasional tercermin dalam berbagai rencana program/kegiatan yang dilakukan.

Dalam suatu organisasi pada konteks kelembagaan, struktur organisasi menjadi hal yang vital untuk melihat pembagian kerja, kewenangan, koordinasi dan komunikasi di antara jajaran yang ada dalam organisasi. Melalui struktur organisasi dapat diketahui jalannya koordinasi, komunikasi antar berbagai satuan kerja yang terdapat di dalam organisasi dan sebagai alat untuk mengawasi atau mengendalikan tindakan para anggotanya, serta prosedur atau tata kerja yang ada, baik dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah.

Struktur organisasi bukan hanya sekadar wadah saja, tetapi lebih dari itu juga merupakan suatu proses kualitatif penyebaran nilai, ide, dan ideologi. Oleh karenanya struktur organisasi bisa melahirkan budaya organisasi tertentu dalam suatu organisasi. Apakah nilai tersebut bisa kondusif atau menjadi kekuatan bagi suatu organisasi ataukah sebaliknya menjadi kelemahan dari suatu organisasi. Hal itu dapat dilihat pada praktik atau aplikasinya dalam rutinitas organisasi, baik itu prosedur kerja, sistem komunikasi, koordinasi, pola pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Kesesuaian penerapan suatu bentuk struktur organisasi dengan lingkungannya akan menciptakan dan menginternalisasikan nilai budaya yang tepat pada organisasi yang bersangkutan yang selanjutnya dapat menunjang peningkatan kinerja organisasi.

Sebagai suatu organisasi publik, Disdagkoperin memiliki struktur organisasi dan budaya organisasi tersendiri (khusus). Seperti pada gambar yang ada, struktur Disdagkoperin memperlihatkan bahwa struktur tersebut adalah struktur yang cukup ramping. Dan tentunya struktur tersebut akan menunjukkan suatu perilaku operasional kegiatan yang terdesentralisasi atau tidak terpusat. Apabila sebaliknya, maka akan berpengaruh pada aspek kontrol dari organisasi. Uraian tugas yang memberat ke atas akan menyebabkan kerancuan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan,





khususnya yang menyangkut sistem pengawasan dan evaluasi serta keputuasan pelayanan. Prosedurnya akan panjang dan kewenangan tingkat bawah tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Dampaknya akan terlihat pada kualitas pelayanan.

2.2.2. Dimensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang ada dapat dikatakan bahwa secara kuantitas terlihat bahwa jumlah SDM Aparatur yang ada cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada di lingkungan Disdagkoperin. Sementara berkaitan dengan usia, ada kekuatan dan kelemahannya, pegawai yang tergolong usia produktif cukup banyak bahkan hampir seluruhnya jumlah Pegawai Disdagkoperin, dengan kondisi seperti itu akan memungkinkan terjadinya produktivitas kerja yang baik. Namun, dalam hal ini bila dikaitkan dengan tingkat pendidikan, maka jumlah SDM Aparatur Disdagkoperin kebanyakan lulusan SD sampai dengan SMA serta Diploma. Hal ini mempunyai kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, karena dengan pendidikan yang rendah, karyawan akan sulit menjabarkan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan.

Tabel 2.1. *Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	16
2	Strata 1	41
3	Diploma 3	5
4	SMA/SMEA/SPMA	35
5	SMP	3
6	SD	1
	Total Keseluruhan Pegawai	67





2.3. Kinerja Pelayanan Disdagkoperin

Disdagkoperin Kota Cimahi terdiri dari 3 (tiga) urusan dan kewenangan, yaitu Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Pilihan Perindustrian yang masing-masing bertanggungjawab pada urusan yang menjadi kewenangannya.

Indikator yang menjadi tanggungjawab Disdagkoperin Kota Cimahi merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi. Pencapaian kinerja Disdagkoperin Kota Cimahi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdagkoperin Kota Cimahi
Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase pertumbuhan Koperasi sehat	N/A	N/A	N/A	N/A	8%	N/A	N/A	N/A	N/A	13,16%	N/A	N/A	N/A	N/A	164,50%
2	Prosentase pertumbuhan UKM	N/A	N/A	N/A	N/A	8%	N/A	N/A	N/A	N/A	10%	N/A	N/A	N/A	N/A	125,00%
3	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A	N/A	39	N/A	N/A	N/A	N/A	130,00%
4	Prosentase alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) bertera	N/A	N/A	N/A	N/A	3%	N/A	N/A	N/A	N/A	12,89%	N/A	N/A	N/A	N/A	429,67%
5	Prosentase penurunan peredaran barang ilegal dan tidak layak konsumsi	N/A	N/A	N/A	N/A	8%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	1250,00%
6	Jumlah UKM/IKM yang diikuti-sertakan pada event pameran tingkat lokal dan regional	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	29	N/A	N/A	N/A	N/A	580,00%
7	Prosentase peningkatan omzet perdagangan selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran	N/A	N/A	N/A	N/A	3%	N/A	N/A	N/A	N/A	10%	N/A	N/A	N/A	N/A	333,33%
8	Prosentase pedagang kaki lima dan asongan paham aturan/ tata tertib	N/A	N/A	N/A	N/A	3%	N/A	N/A	N/A	N/A	2%	N/A	N/A	N/A	N/A	66,67%

Fleksibilitas dan kekuatan Koperasi dan UKM sangat diharapkan dalam pertumbuhan ekonomi khususnya berbasis





ekonomi kerakyatan. Kontribusinya yang sangat signifikan penting terhadap pembangunan ekonomi daerah. Bagi Kota Cimahi yang merupakan kota kecil dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, UKM sangat mendukung terhadap peningkatan PDRB melalui upaya penambahan nilai (value added) pada setiap produknya. Selain itu, Koperasi dan UKM juga terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2017 berdasarkan hasil pendataan telah dilakukan usulan pembubaran sebanyak 80 Koperasi tidak aktif, hal ini bertujuan agar dapat tercipta koperasi yang berkualitas. Hal ini menunjukkan adanya upaya Disdagkoperin dalam mendorong terbentuknya koperasi dan membina koperasi agar menjadi kuat baik dari segi kelembagaan, jenis usaha, maupun pengelolaan keuangannya.

Bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan dalam hal ini Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, salah satu masalah klasik yang dihadapi dari waktu ke waktu adalah di bidang permodalan. Modal menjadi suatu masalah karena keterbatasan akses atau ketidakmampuan untuk memenuhi syarat formal kredit lembaga keuangan, misalnya proposal bisnis, pemenuhan agunan, dan sejumlah kelengkapan administrasi lainnya. Kesulitan permodalan usaha juga berdampak pada kurangnya produktivitas dan menghambat pengembangan usaha. Dengan demikian, Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi Koperasi dan UKM. Pemerintah Kota Cimahi berupaya memperluas akses permodalan yakni dengan menghimbau kepada para pelaku usaha agar memenuhi kelengkapan administratif berupa pembuatan ijin-ijin usaha sebagai bukti legalitas usaha yang tengah dijalaninya. Ijin-ijin tersebut merupakan salahsatu syarat kelengkapan administrasi untuk mengakses permodalan yang diajukan kepada pihak lembaga keuangan. Selain itu, melalui Disdagkoperin melakukan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha terbuka wawasannya serta siap bersaing dengan pelaku usaha lainnya di pasar lokal maupun global.





Perdagangan sebagai media promosi dan mengutamakan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keuntungan komperatif, maka salahsatu mesin pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah sektor perdagangan. Sektor ini berperan dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta mampu menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi.

Sektor industri sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. Kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah pada setiap komoditi menjadikannya salahsatu penentu pertumbuhan ekonomi.

Industri kecil dan menengah merupakan salahsatu penyangga ekonomi di Kota Cimahi. Jenis IKM yang ada di Kota Cimahi antara lain: Makanan Minuman, Tekstil Produk Tekstil, Kraf dan Telematika. Pemerintah Kota Cimahi melalui Disdagkoperin senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas produk dan kelembagaan industri kecil dan menengah sehingga diharapkan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Cimahi semakin meningkat, mandiri dan berdaya saing serta dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdagkoperin

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Disdagkoperin antara lain:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan di sektor perdagangan dan perindustrian;
2. Kualitas SDM UKM / IKM yang masih rendah dalam pengelolaan usaha dan penguasaan teknologi tepat guna dan teknologi informasi;
3. Terbatasnya SDM Koperasi dan UKM dalam pengelolaan kegiatan serta terbatasnya kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi tepat guna dan teknologi informasi;
4. Rendahnya pengalaman dalam berwirausaha;
5. Adanya persaingan yang cukup kompetitif dengan daerah di sekitarnya;





6. Terbatasnya akses permodalan dan sarana prasarana di sektor jasa, perdagangan dan perindustrian;
7. Adanya produk-produk yang sejenis yang masuk dan bersaing di Kota Cimahi.

Sedangkan peluang yang menjadi modal pengembangan pelayanan Disdagkoperin adalah:

1. Terciptanya hubungan baik antara Disdagkoperin dengan pelaku usaha/ masyarakat/ akademisi/ komunitas;
2. Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat di Kota Cimahi memberikan peluang untuk perluasan pasar Koperasi dan UKM secara *online*;
3. Wilayah Kota Cimahi yang secara geografis berbatasan langsung dengan pusat ibu kota Provinsi Jawa Barat serta memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan regional Bandung Raya sangat terpengaruhi oleh setiap perkembangan yang terjadi di Kota Bandung sehingga hal tersebut menyebabkan tingginya arus pergerakan dari maupun ke Cimahi;
4. Adanya perhatian Pemerintah Kota Cimahi terhadap sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan industri;
5. Sudah tersedianya sebuah kawasan terpadu dalam upaya pengembangan UKM/IKM Kota Cimahi dalam sebuah Kawasan Cimahi Technopark yang didukung oleh sarpras yang memadai serta kolaborasi yang permanen di antara unsure ABCG.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdagkoperin

Dalam melaksanakan pembangunan, Kota Cimahi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, dapat dilihat isu-isu strategis khususnya pada urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian yang menjadi prioritas kota untuk ditangani dan menjadi bekal untuk melakukan pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan analisis lingkungan internal yang melihat kekuatan maupun kelemahan Kota Cimahi serta analisis lingkungan eksternal yang melihat peluang dan ancaman yang timbul dari luar Kota Cimahi.

3.1.1. Identifikasi Lingkungan Internal

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada lingkungan internal, terdapat faktor kekuatan (*strength*) dan faktor kelemahan (*weakness*) antara lain:

a. Faktor Kekuatan

1. Posisi dan letak geografis yang strategis, karena terletak pada jaringan transportasi utama antara kawasan Ibu Kota Negara (Jabodetabek) dan Kawasan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, serta berfungsi sebagai bagian dari kota inti Bandung Metropolitan Area (BMA);
2. Potensi budaya dan sejarah tradisi yang bercampur dengan budaya nusantara serta mancanegara, memiliki potensi ekonomi lokal untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata;
3. Besarnya jumlah penduduk Kota Cimahi terutama usia produktif yang merupakan potensi yang besar dalam mendukung pembangunan di Kota Cimahi;
4. Aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang baik;





5. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Tingginya semangat kewirausahaan dan kreativitas masyarakat Kota Cimahi pada klaster industri potensial;
7. Tersedianya kemudahan perijinan usaha;
8. Kawasan dan sarana prasarana pendukung pengembangan industri kreatif di wilayah Baros;
9. Sektor industri manufaktur memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan;
10. Kota Cimahi menjadi bagian dari kota inti Kawasan Cekungan Bandung yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
11. Kondisi cakupan layanan infrastruktur perkotaan secara umum lebih dari 50 persen.
12. Sudah tersedianya sebuah kawasan terpadu dalam upaya pengembangan UKM/IKM Kota Cimahi dalam sebuah Kawasan Cimahi Technopark yang didukung oleh sarpras yang memadai serta kolaborasi yang permanen di antara unsur ABCG.

b. Faktor Kelemahan

1. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan;
2. Tingkat pengangguran tinggi;
3. Ketimpangan pendapatan yang tinggi;
4. Masih rendahnya relevansi dan daya saing pendidikan;
5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan;
6. Pendapatan masyarakat yang rendah;
7. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal;
8. Pelayanan sarana transportasi belum optimal;
9. Kurangnya kualitas dan kuantitas kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kota Cimahi;
10. Kurang terbangunnya sinergi antar wilayah yang berbatasan dengan Kota Cimahi;





11. Keterbatasan fisik lahan untuk pembangunan di mana terdapat sekitar 30 persen luas wilayah Kota Cimahi merupakan kawasan militer, kawasan keselamatan operasional penerbangan Lapangan Udara Husein Sastranegara dan kawasan resapan air di bagian utara;
12. Belum maksimalnya keamanan dan kenyamanan pelayanan infrastruktur kota;
13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah;
14. Potensi bencana lingkungan terkait masih rendahnya kesadaran masyarakat.

3.1.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada lingkungan eksternal, terdapat faktor peluang (*opportunities*) dan faktor ancaman (*threat*) antara lain:

a. Faktor Peluang

1. Potensi pengembangan ekonomi lokal pada sektor industri kreatif yang unggul;
2. Kepercayaan yang sudah terjalin dari Pemerintah Provinsi, Pusat dan lembaga donor serta kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk membantu pembangunan di segala sektor.

b. Faktor Ancaman

1. Globalisasi tidak dapat mencakup pengembangan rantai nilai kelompok termarjinalkan;
2. Kemudahan akses teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berubahnya nilai sosial budaya di Kota Cimahi;
3. Perpindahan penduduk yang tinggi;
4. Potensi bencana yang terjadi sebagai efek kejadian di luar wilayah kota;
5. Perubahan regulasi yang terlalu cepat dan belum mengakomodasi kepentingan daerah.





Berikut gambaran identifikasi faktor internal dan eksternal dalam matriks metode SWOT:

Gambar 3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Disdagkoperin

INTERNAL	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	<ul style="list-style-type: none"> Posisi dan letak geografis yang strategis Potensi budaya dan sejarah tradisi Penduduk usia produktif Aksesibilitas pendidikan dan kesehatan Kondusifnya kemitraan antara Pemda dengan DPRD Tingginya semangat kewirausahaan dan kreativitas Kemudahan perijinan usaha Kawasan industri kreatif di Baros Sektor industri manufaktur Pusat Kegiatan Nasional 50% lebih kondisi cakupan layanan infrastruktur perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Degradasi kualitas lingkungan Tingkat pengangguran tinggi Ketimpangan pendapatan yang tinggi relevansi dan daya saing pendidikan yang rendah Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan Pendapatan masyarakat yang rendah Pemanfaatan ruang yang belum optimal Pelayanan sarana transportasi belum optimal Kurangnya kualitas dan kuantitas perumahan Kurangnya sinergi antar wilayah perbatasan Keterbatasan fisik lahan Belum maksimalnya keamanan dan kenyamanan pelayanan infrastruktur kota Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah Potensi bencana lingkungan
EKSTERNAL	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
	<ul style="list-style-type: none"> Potensi pengembangan ekonomi lokal pada sektor industri kreatif yang unggul Kepercayaan yang sudah terjalin dari Pemerintah Provinsi, Pusat dan lembaga donor serta kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk membantu pembangunan di segala sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Globalisasi tidak dapat mencakup pengembangan rantai nilai kelompok termarjinalkan Kemudahan akses teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berubahnya nilai sosial budaya di Kota Cimahi Perpindahan penduduk yang tinggi Potensi bencana yang terjadi sebagai efek kejadian di luar wilayah kota Perubahan regulasi yang terlalu cepat dan belum mengakomodasi kepentingan daerah

Dalam menyongsong era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perlu adanya kesiapan untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain: keterbatasan modal yang menyebabkan terbatasnya volume usaha dan pemeliharaan aset, belum siapnya ketersediaan SDM pengelola yang terampil, dan maraknya persaingan usaha dari berbagai bidang sehingga kita dituntut untuk senantiasa memiliki daya saing yang kuat.





Di dalam perjalanannya, masih banyak ditemukan berbagai permasalahan klasik antara lain masalah keterbatasan modal, lemahnya daya saing, belum luasnya wilayah pemasaran, kurangnya sarana promosi produk, kemampuan akses usaha, manajerial SDM pengelola, kemampuan inovasi dan kreativitas serta terbatasnya kemampuan penguasaan teknologi dan informasi.

Selain itu, keterbatasan wilayah Kota Cimahi yang hanya memiliki luas sekitar 40,2 km² menyebabkan terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Cimahi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Terpilih

3.2.1. Visi

Substansi pokok Wali Kota/ Wakil Wali Kota Cimahi Periode 2017-2022 mengacu pada filosofi Tri Sakti yang dijabarkan ke dalam tiga pilar membangun masyarakat Cimahi Baru masa depan, yakni kesejahteraan, daya saing dan demokrasi. Tiga pilar ini dapat dijadikan paradigma penyusunan Visi Daerah Cimahi 2017-2022 yang nantinya menjadi pondasi penyusunan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Periode Tahun 2005-2025 khususnya pasal 3, yaitu: (1) mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan daya saing kota; (3) meningkatkan prinsip demokratisasi, pemerataan, dan keadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kota tersebut, maka Kota Cimahi menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Cimahi: **“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU. MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”** yang mengandung 3 (tiga) kata kunci, yakni: Maju, Agamis dan Berbudaya yang diuraikan sebagai berikut:

Maju. Mengandung pengertian bahwa seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.





Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya. Mengandung pengertian bahwa di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan.

3.2.2. Misi

Dalam mencapai visi pembangunan, dapat ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut, maka untuk mewujudkan visi Kota Cimahi Baru. Maju Agamis dan Berbudaya, Disdagkoperin Kota Cimahi mendukung misi ke-3.





3.2.3. Program

Sebagai dukungan terhadap visi dan misi Wali Kota Cimahi dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Disdagkoperin Kota Cimahi, yaitu: melaksanakan urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perindustrian, maka ditetapkanlah program pembangunan untuk mencapai sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
5. Program Kerjasama Peningkatan Potensi Sumber Daya Perdagangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
9. Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
11. Program Pembentukan Sentra Jasa/ Perdagangan
12. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
13. Program Penataan Struktur Industri
14. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
15. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
16. Program Pengembangan Ekosistem Industri Kecil Menengah
17. Program Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan





3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

3.3.1. Urusan Koperasi dan UKM

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2015-2019, upaya pemberdayaan Koperasi Koperasi dan UKM secara nasional telah disusun Tujuan Kementerian Koperafsi dan UKM berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, yaitu : Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasinal dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan





7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Penjabaran Visi dan Misi Kabinet Kerja dalam Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2. Penjabaran Visi dan Misi Kerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019



Arah kebijakan di Bidang Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk: ***meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.***





Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan usaha; dan
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat 2013-2018, upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan melalui Visi *“Terwujudnya Masyarakat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat yang Sejahtera”* yang dalam mencapai visi tersebut dilakukan upaya melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UMKM
2. Meningkatkan partisipasi Wirausaha Baru terhadap perekonomian Jawa Barat.

3.3.2. Urusan Perdagangan

Dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional. Kondisi ini memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan sektor perdagangan di Indonesia.

Untuk menjembatani visi dan misi Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015-2019 menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.





Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 3.3. Penjabaran Visi dan Misi Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019

MISI	1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan		2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas			3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan		
	1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah Dan Jasa		3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional		6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri		8. Optimalisasi/Penguatan pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang	
TUJUAN	2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan		4. Pemantapan Promosi Ekspor dan <i>Notion Branding</i>		7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN)		9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
	5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa		10. Peningkatan Perlindungan Konsumen		11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha		12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi	
SASARAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa (1)		Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (<i>Notion Branding</i>) (4)		Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan (6)		Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang (8)	
	Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional (2)		Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor (3, 4)		Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan Logistik Nasional (6)		Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Perbatasan (5,7,9,10)	
	Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor (3)		Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor (5)		Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah (9)		Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa (10)	
	Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif) (2,3)		Meningkatnya Perdagangannya LN di Perbatasan		Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Menurunnya Impor Barang Konsumsi (7)		Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (9)	
Meningkatnya Pelayanan & Kemudahan Berusaha Bidang Daglu		Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik (12)		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal (12)		Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan (12)		
Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha (11)		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian (14)		Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi (13)		Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih (12)		

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan.” Adapun strategi yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga;
2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat);
3. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia;
4. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah;
5. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non-konvensional yang lebih kondusif;





6. Mendorong penggunaan produk domestik;
7. Meningkatkan perlindungan konsumen;
8. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten;
9. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik;
10. Mendorong perdagangan berjangka komoditi;
11. Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang; dan
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan.

3.3.3. Urusan Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan. IKM ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Visi Pembangunan Industri tahun 2015-2019 adalah: *“Indonesia menjadi negara industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis sumber daya alam dan berkeadilan”*. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata pdalam bentuk 4 misi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengolahan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan





4. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang tangguh dan berdaya saing. Sedangkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan industri prioritas;
2. Perwilayahan industri;
3. Pembangunan sumber daya industri;
4. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
5. Pembangunan industri hijau; dan
6. Pengembangan IKM.

3.3.4. Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif merupakan salah satu bidang ekonomi yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat di Indonesia pada saat ini adalah di bidang aplikasi dan *game developer*, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, *fashion*, film, animasi, video, dan lain sebagainya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Aspek penataan ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 yang berhubungan dengan bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian adalah kebijakan dan strategi peningkatan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika meliputi:





1. Pengembangan struktur ruang, sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai Peraturan Perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
 - b. Mengembangkan kegiatan jasa dan perdagangan yang menunjang perkembangan kegiatan PPK Baros;
2. Mengembangkan kegiatan pendukung perkembangan industri kreatif berbasis telematika di PPK Baros;
3. Mengembangkan Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat riset dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pusat perdagangan dan jasa skala lokal dan regional;
4. Mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat perdagangan yang melayani bagian wilayah kota, Industri Kreatif dan Industri Rumahan serta pemukiman;
5. Mengarahkan PPK Baros sebagai pusat jasa dan perdagangan skala regional dan Industri Kreatif berbasis telematika;
6. Mendorong PPK Alun-alun sebagai pusat jasa dan perdagangan skala kota yang kompetitif dan efektif;
7. Mengarahkan Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pengembangan pendukung industri kreatif berbasis telematika;
8. Mengembangkan sarana dan prasarana perekonomian, baik di pusat kota, sub pusat kota maupun lingkungan untuk mendukung Kota Cimahi sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif;

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Adanya 9 Agenda Prioritas (NAWA CITA), Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
2. Adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota





yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

a. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:

Tabel 3.1. Pembagian Kewenangan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Kondisi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Cimahi setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Disdagkoperin Kota Cimahi melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam di wilayah keanggotaan Kota Cimahi
3.	Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Disdagkoperin Kota Cimahi melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam di wilayah keanggotaan Kota Cimahi
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Disdagkoperin Kota Cimahi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi di wilayah keanggotaan Kota Cimahi





No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Kondisi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi di wilayah keanggotaan Kota Cimahi
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	Disdagkoperin Kota Cimahi memfasilitasi pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan skala dari usaha mikro usaha menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah

b. Urusan Perdagangan:

Tabel 3.2. Pembagian Kewenangan Urusan Perdagangan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Kondisi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) Penerima waralaba lanjutan dari 	<p>a. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, usaha toko swalayan, tanda daftar gudang, Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Cimahi setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi</p> <p>b. Sedangkan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan</p>





No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Kondisi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi
		<p>waralaba luar negeri.</p> <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>	<p>C, rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, serta penerbitan surat keterangan asal tidak dilaksanakan di Kota Cimahi dan menjadi wewenang pemerintah provinsi/ pusat</p> <p>c. Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi di wilayah kerja Kota Cimahi</p>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>d. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</p> <p>e. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>	Disdagkoperin Kota Cimahi melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah Kota Cimahi
3.	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/ Kota.</p> <p>c. Melakukan operasi</p>	Disdagkoperin Kota Cimahi menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok di pasar, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah Kota Cimahi





No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Kondisi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi
		<p>pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>	
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Daerah Kabupaten/ Kota).</p>	Disdagkoperin menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, regional, dan nasional serta menyelenggarakan kampanye pencitraan dan misi dagang bagi produk unggulan yang berpotensi ekspor di Kota Cimahi
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.	Disdagkoperin Kota Cimahi melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya di wilayah kerja Kota Cimahi

c. Urusan Perindustrian:

Tabel 3.3. Pembagian Kewenangan Urusan Perindustrian berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Kondisi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten/ Kota	Disdagkoperin Kota Cimahi berwenang menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)





No.	Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Kondisi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota.	Perizinan-perizinan industri diterbitkan oleh DPMPSTP melalui rekomendasi dari perangkat daerah terkait
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> - IUI kecil dan izin perluasannya; - IUI menengah dan izin perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota. 	Disdagkoperin merancang sistem informasi manajemen industri dalam rangka memudahkan pembuatan laporan informasi industri kepada pemangku kepentingan terkait

3. Koperasi harus menjadi badan usaha yang sehat dan mandiri dari aspek organisasi, usaha, SDM maupun iklim pendukungnya;
4. Perkembangan teknologi yang cepat menjadikan pasar dan persaingan KUKM yang tidak terbatas wilayah, UKM harus siap naik kelas secara manajerial dan produksi;
5. Optimalisasi Kawasan Cimahi Technopark sebagai sebuah kawasan terpadu dalam upaya pengembangan UKM/IKM Kota Cimahi yang didukung oleh sarpras yang memadai serta kolaborasi yang permanen di antara unsur ABCG.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam kerangka mewujudkan suatu organisasi publik yang berkinerja baik, sumber daya menjadi aspek yang sangat menentukan upaya perwujudannya. Disdagkoperin dalam hal ini juga sangat menyadari bahwa dalam mencapai kinerja yang baik maka pengelolaan sumber daya harus disediakan secara memadai dan dimanfaatkan secara optimal.

Sesuai dengan visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu **“MEWUJUDUKAN CIMAH BARU. MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA”**, Disdagkoperin Kota Cimahi turut bertanggungjawab untuk mewujudkan visi tersebut sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Berdasarkan penjabaran atas misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Disdagkoperin Kota Cimahi mendukung misi ke-3.

Misi : *Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.*

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi.

Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan;
3. Menurunnya kemiskinan.

Untuk memenuhi pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang mana layanan tersebut belum tercantum dalam program prioritas pembangunan





RPJMD 2017-2022, maka disusunlah tujuan dan sasaran perangkat daerah antara lain:

Tujuan : Meningkatkan daya saing perdagangan

Sasaran : Meningkatnya sistem distribusi dan usaha perdagangan serta ekspor daerah

Tujuan : Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah

Sasaran : Meningkatnya UKM yang berdaya saing

Tujuan : Meningkatkan daya saing industri

Sasaran : 1. Meningkatnya dan berkembangnya produk-produk IKM
2. Terbentuk dan berkembangnya sentra industri pengolahan

Tujuan : Menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif

Sasaran : Terbentuknya sentra jasa dan perdagangan

Tujuan : Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi

Sasaran : Meningkatnya koperasi sehat

Berpijak pada keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Disdagkoperin untuk program penunjang pelayanan adalah sebagai berikut:





Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdagkoperin
Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif	Terbentuknya sentra jasa dan perdagangan	jumlah sentra jasa/ perdagangan yang terbentuk	0 Sentra	0 Sentra	0 Sentra	1 Sentra	2 Sentra
2	Meningkatkan Daya Beli Dan Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan Rendah	Meningkatnya UKM Yang Berdaya Saing	Jumlah UKM Yang Berdaya Saing	2999 UMKM	3039 UMKM	3121 UMKM	3183 UMKM	3247 UMKM
3	Meningkatkan Daya Saing Industri	Meningkatnya Dan Berkembangnya Produk-Produk IKM	Jumlah IKM Yang Memenuhi Standar Mutu	320 IKM	520 IKM	720 IKM	920 IKM	1120 IKM
		Terbentuk dan berkembangnya sentra industri pengolahan	jumlah sentra industri pengolahan yang terbentuk dan dikembangkan	2 Sentra	2 Sentra	3 Sentra	4 Sentra	4 Sentra
4	Meningkatkan Daya Saing Perdagangan	Meningkatnya Sistem Distribusi Dan Usaha Perdagangan Serta Ekspor Daerah	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat Di Pasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Prosentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan Produk UKM/ IKM	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
			Prosentase Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Cimahi	0.11 %	0.12 %	0.13 %	0.14 %	0.15 %
			Prosentase Kenaikan Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Jaringan Pemasaran	9 %	13 %	17 %	21 %	25 %
5	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Sehat	36 KOPERASI	39 KOPERASI	42 KOPERASI	45 KOPERASI	48 KOPERASI



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi yang dirumuskan sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 terkait dengan tupoksi Disdagkoperin antara lain:

1. Meningkatkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Bidang Industri, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Membina keterkaitan industri hulu hingga ke hilir;
 - b. Memfasilitasi IKM dalam pemanfaatan sumber daya;
 - c. Mengembangkan sistem inovasi teknologi industri;
 - d. Mendorong kemampuan industri berbasis teknologi;
 - e. Mengembangkan Technopark;
 - f. Membina kemampuan, mengembangkan dan memberikan pelayanan teknologi industri;
 - g. Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Cimahi;
 - h. Membina industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri berbasis teknologi;
 - i. Menyediakan Anggaran bagi Kegiatan Operasional Technopark Kota Cimahi.
2. Meningkatkan Sistem dan Manajerial Koperasi Serta Kapasitas dan Kualitas SDM Pengelola Koperasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyebaran model-model pola pengembangan koperasi;
 - b. Membina, Mengawasi dan Memberikan Penghargaan Bagi Koperasi Berprestasi;
 - c. Mendata dan memetakan koperasi;
 - d. Mengembangkan Sistem Informasi Koperasi;





- e. Meningkatkan dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi;
 - f. Meningkatkan pola usaha koperasi.
3. Memperluas Jaringan Pemasaran Produk Lokal, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Menyediakan Anggaran bagi Kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolgion Daerah;
 - b. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
 - c. Meningkatkan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;
 - d. Mengendalikan Pertumbuhan Pasar Modern dan Mengawasi Persaingan Usaha;
 - e. Menyediakan Anggaran bagi Kegiatan Operasional UPTD Pasar Kota Cimahi;
 - f. Memfasilitasi Keikut-sertaan UKM/IKM yang Berpotensi Ekspor dalam Promosi di Tingkat Lokal, Regional dan Nasional;
 - g. Melaksanakan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - h. Meningkatkan dan mengembangkan Ekspor Daerah;
 - i. Mengembangkan pasar dan distribusi barang/ produk;
 - j. Mengelola pergudangan dan distribusi barang.
4. Meningkatkan Pendapatan Pelaku UKM, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi Pengembangan UKM;
 - b. Melakukan Pemetaan dan pendataan UKM;
 - c. Memfasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis;
 - d. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha UKM;
 - e. Menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan;
5. Mengembangkan Sektor Industri Pengolahan di Cimahi Selatan dan Cimahi Utara, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Menyusun Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan;
 - b. Membentuk dan mengembangkan Sentra Industri Pengolahan.





6. Mengembangkan Sektor Perdagangan di Cimahi Tengah, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- Menata tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan;
 - Membina kelompok pedagang informal;
 - Menyusun Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra jasa/ perdagangan;
 - Membentuk sentra jasa dan perdagangan.

Tabel. 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Disdagkoperin Tahun 2017-2022

VISI : Mewujudkan Kota Cimahi Baru. Maju Agamis dan Berbudaya
MISI III : <i>Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.</i>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Daya Saing Perdagangan	Meningkatnya Sistem Distribusi Dan Usaha Perdagangan Serta Ekspor Daerah	Memperluas Jaringan Pemasaran Produk Lokal	1. Membina kelompok pedagang informal
			2. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
			3. Menyediakan Anggaran bagi Kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah
			4. Meningkatkan dan mengembangkan Ekspor Daerah
			5. Memfasilitasi Keikut-sertaan UKM/IKM yang Berpotensi Ekspor dalam Promosi di Tingkat Lokal, Regional dan Nasional
			6. Mengembangkan pasar dan distribusi barang/ produk
			7. Meningkatkan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
			8. Mengendalikan Pertumbuhan Pasar Modern dan Mengawasi Persaingan Usaha
			9. Melaksanakan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat
			10. Menyediakan Anggaran bagi Kegiatan Operasional UPTD Pasar Kota Cimahi
			11. Mengelola pergudangan dan distribusi barang





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Daya Beli Dan Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan Rendah	Meningkatnya UKM Yang Berdaya Saing	Meningkatkan Pendapatan Pelaku UKM	1. Memfasilitasi Pengembangan UKM
			2. Memfasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis
			3. Melakukan Pemetaan dan pendataan UKM
			4. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha UKM
			5. Menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan
Meningkatkan Daya Saing Industri	Meningkatnya Dan Berkembangnya Produk-Produk IKM	Meningkatkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Bidang Industri	1. Memfasilitasi IKM dalam pemanfaatan sumber daya
			2. Membina industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri berbasis teknologi
			3. Mengembangkan sistem inovasi teknologi industri
			4. Mengembangkan Technopark
			5. Menyediakan Anggaran bagi Kegiatan Operasional Technopark Kota Cimahi
			6. Mendorong kemampuan industri berbasis teknologi
			7. Membina kemampuan, mengembangkan dan memberikan pelayanan teknologi industri
			8. Membina keterkaitan industri hulu hingga ke hilir
			9. Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Cimahi
		Mengembangkan Sektor Industri Pengolahan di Cimahi Selatan dan Cimahi Utara	1. Menyusun Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan
			2. Membentuk dan mengembangkan Sentra Industri Pengolahan
			3. Membentuk sentra jasa dan perdagangan
Menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif	Terbentuknya sentra jasa dan perdagangan	Mengembangkan Sektor Perdagangan di Cimahi Tengah	1. Menata tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
			2. Menyusun Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra jasa/ perdagangan
			3. Membentuk sentra jasa dan perdagangan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat	Meningkatkan Sistem dan Manajerial Koperasi Serta Kapasitas dan Kualitas SDM Pengelola Koperasi	1. Membina, Mengawasi dan Memberikan Penghargaan Bagi Koperasi Berprestasi
			2. Melakukan penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
			3. Mendata dan memetakan koperasi
			4. Meningkatkan dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
			5. Mengembangkan Sistem Informasi Koperasi
			6. Meningkatkan pola usaha koperasi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM

Program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, yaitu:

Misi 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan program pembangunan sebagai berikut:

1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
2. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi;
5. Program kerjasama peningkatan potensi sumber daya perdagangan;
6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
7. Program perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan;
8. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
9. Program pembentukan sentra jasa/ perdagangan;
10. Program pengembangan ekosistem industri kecil menengah;
11. Program pengembangan industri kecil dan menengah;





12. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi;
13. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
14. Program penataan struktur industri; dan
15. Program pembentukan dan pengembangan sentra industri pengolahan.

Selain itu, terdapat program penunjang pembangunan daerah tahun 2017-2022 antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; dan
6. Program perencanaan pembangunan daerah.

6.2. KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah.
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
 - c. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - d. Pemetaan dan pendataan UKM;
 - e. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi;





- b. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi;
 - b. Pemetaan dan Pendataan koperasi;
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Koperasi;
 - d. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi;
 - e. Peningkatan pola usaha Koperasi.
5. Program perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - b. Operasional dan pengembangan UPT Kemetrollogian daerah.
6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk;
 - b. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
 - c. Pengendalian pertumbuhan pasar modern dan pengawasan persaingan usaha;
 - d. Pembangunan dan revitalisasi kawasan pasar atas;
 - e. Operasional UPTD Pasar Kota Cimahi;
 - f. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat;
 - g. Pengelolaan pergudangan dan distribusi barang.
7. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Peningkatan dan pengembangan ekspor daerah.
8. Program peningkatan dan pengembangan ekspor daerah, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Peningkatan dan pengembangan ekspor daerah.
9. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.





10. Program kerjasama peningkatan potensi sumber daya perdagangan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pembinaan kelompok pedagang informal
11. Program pembentukan sentra jasa/ perdagangan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra jasa/ perdagangan;
 - b. Pembentukan sentra jasa dan perdagangan.
12. Program pengembangan industri kecil dan menengah, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
 - b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri.
13. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri;
 - b. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi;
 - c. Pengembangan Technopark;
 - d. Kegiatan pendukung operasional Technopark Kota Cimahi.
14. Program peningkatan kemampuan teknologi industri, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pembinaan kemampuan teknologi industri;
 - b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.
15. Program penataan struktur industri, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pembinaan keterkaitan industri-industri hulu hingga ke hilir.
16. Program pengembangan ekosistem industri kecil menengah, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya;
 - b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri berbasis teknologi;
 - c. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri;
 - d. Kegiatan Pendukung Operasional Technopark Kota Cimahi;





- e. Pembinaan kemampuan, pengembangan dan pelayanan teknologi industri;
 - f. Pembinaan Keterkaitan Industri Industri Hulu Hingga Ke Hilir;
 - g. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK).
17. Program pembentukan dan pengembangan sentra industri pengolahan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- a. Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan;
 - b. Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan.

6.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - g. Penyediaan alat tulis kantor;
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 - j. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - m. Penyediaan makanan dan minuman;
 - n. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - o. Penyediaan jasa asuransi kesehatan non PNS.





2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - d. Pengadaan mebeleur;
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
 - f. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
 - g. Penyediaan gudang;
 - h. Koordinasi dan konsultasi kedinasan;
 - i. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - j. Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor;
 - k. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor;
 - l. Pengadaan seragam pegawai;
 - m. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - n. Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - o. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - p. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air;
 - q. Penyediaan makanan dan minuman;
 - r. Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan;
 - s. Penyediaan peralatan rumah tangga.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pembinaan pegawai;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Penyusunan laporan capaian keuangan dan ikhtisar realisasi keuangan;





- e. Penyusunan Laporan Inventaris Barang;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD;
- h. Penyusunan Renstra dan Renja PD;
- i. Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD.

6.4. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator kinerja pada masing-masing program yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian adalah:

1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, dengan indikator kinerja program: Jumlah UKM Yang Naik Kelas.
2. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dengan indikator kinerja program: Prosentase pedagang kaki lima dan asongan paham aturan/ tata tertib.
3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, dengan indikator kinerja program: Jumlah UKM yang naik kelas.
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, dengan indikator kinerja program: Jumlah Koperasi Aktif.
5. Program kerjasama peningkatan potensi sumber daya perdagangan, kegiatan dengan indikator kinerja program: Cakupan Bina Kelompok Pedagang.
6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan indikator kinerja program: prosentase pasar rakyat yang layak fungsi.
7. Program perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan, dengan indikator kinerja program: Terpenuhinya barang kebutuhan pokok di masyarakat; dan Meningkatnya prosentase perlindungan konsumen dan pengawasan kemetrolgian.





8. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, dengan indikator kinerja program: Prosentase kenaikan omset pedagang selama mengikuti pameran promosi.
9. Program pembentukan sentra jasa/ perdagangan, dengan indikator kinerja program: Jumlah sentra jasa dan perdagangan.
10. Program pengembangan ekosistem industri kecil menengah, dengan indikator kinerja program: Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu.
11. Program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan indikator kinerja program: Berkembangnya dan meningkatnya Kreativitas IKM TPT di Kota Cimahi.
12. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, dengan indikator kinerja program: Menguatnya Kemampuan IKM dalam Penggunaan Teknologi dalam sebuah kawasan Technopark dan Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri IKM di kluster Telematika.
13. Program peningkatan kemampuan teknologi industri, dengan indikator kinerja program: Berkembangnya Sentra Industri di Kota Cimahi.
14. Program penataan struktur industri, dengan indikator kinerja program: Terbukanya Kerjasama Industri Hulu dan Hilir antara IKM Klaster Tekstil dan Produk Tekstil dengan Perusahaan Swasta, Akademisi dan Praktisi TPT.
15. Program pembentukan dan pengembangan sentra industri pengolahan, dengan indikator kinerja program: Jumlah sentra industri yang terbentuk.

6.5. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENUNJANG PERANGKAT DAERAH

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator kinerja program: Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikator kinerja program: Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.





3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan indikator kinerja program: Prosentase pemenuhan kedisiplinan aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator kinerja program: Prosentase pemenuhan pelatihan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan indikator kinerja program: Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja program: Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

6.6. PAGU INDIKATIF

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yaitu jumlah dana yang tersedia untuk membiayai program dan kegiatan tahunan dalam mencapai Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan selama lima tahun ke depan, sumber pendanaan berasal dari DAU APBD Kota Cimahi. Berikut prediksi pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan:





Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																				
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Sehat		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	90 KOPERASI	95 KOPERASI	594.481.200	0	-	0	-	0	-	0	-	95 KOPERASI	594.481.200		
				Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi Aktif	90 KOPERASI	95 KOPERASI	466.951.000	0	-	0	-	0	-	0	-	95 KOPERASI	466.951.000	Bidang Koperasi dan UKM	
				Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi	Terselenggara any model-praktik terbaik bagi pemberdayaan koperasi di Kota Cimahi	20 KOPERASI	20 KOPERASI	127.530.200	0	-	0	-	0	-	0	-	20 KOPERASI	127.530.200	Bidang Koperasi dan UKM	
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	90 KOPERASI	0	-	5 KOPERASI	905.989.992	5 KOPERASI	822.903.584	5 KOPERASI	1.031.443.875	5 KOPERASI	1.083.016.069	115 KOPERASI	3.843.353.520		
				Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Coaching klinik koperasi	0 KOPERASI	0	-	30 KOPERASI	478.624.775	30 KOPERASI	490.590.394	30 KOPERASI	502.855.154	30 KOPERASI	515.426.533	120 KOPERASI	1.987.496.856	Bidang Koperasi dan UKM	
	Fasilitasi pembentukan badan usaha koperasi	0 KOPERASI	0		0		2 KOPERASI		2 KOPERASI		2 KOPERASI		6 KOPERASI							
	Jumlah Koperasi yang dilatih	0 KOPERASI	0		30 KOPERASI		30 KOPERASI		30 KOPERASI		30 KOPERASI		30 KOPERASI			120 KOPERASI				
	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi	0 KOPERASI	0		30 KOPERASI		30 KOPERASI		30 KOPERASI		30 KOPERASI		30 KOPERASI			120 KOPERASI				
	Jumlah Peserta (masyarakat) sosialisasi perkoperasian	0 Orang	0		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang			400 Orang				





Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Pemetaan Dan Pendataan Koperasi	Kajian terkait koperasi	0 Dokumen	0	-	1	159.932.762	1 Dokumen	84.854.154	1 Dokumen	274.943.210	1 Dokumen	307.602.887	4 Dokumen	827.333.013	Bidang Koperasi dan UKM	
					Pendataan koperasi	N/A KOPERASI	0		100 KOPERASI	500 KOPERASI										
				Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Koperasi	jumlah Koperasi yang dilatih	0 KOPERASI	0 KOPERASI	-	10	60.000.000	10 KOPERASI	49.800.000	10 KOPERASI	51.045.000	10 KOPERASI	52.321.125	40 KOPERASI	213.166.125	Bidang Koperasi dan UKM	
					Pembuatan Aplikasi	0 Aplikasi	0 Aplikasi		1		0 Aplikasi		0 Aplikasi	0 Aplikasi	1 Aplikasi					
					Penambahan Modul Aplikasi	0 Modul	0 Modul		0		1 Modul		1 Modul	1 Modul	3 Modul					
Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah MoU kerjasama usaha koperasi	0 MoU	0 MoU	-	2 MoU	76.714.000	1 MoU	63.672.620	1 MoU	65.264.435	1 MoU	66.896.046	5 MoU	272.547.101	Bidang Koperasi dan UKM					
Peningkatan Pola Usaha Koperasi	jumlah koperasi yang memiliki pola usaha baru	20 KOPERASI	0 KOPERASI	-	5 KOPERASI	130.718.455	5 KOPERASI	133.986.416	5 KOPERASI	137.336.076	5 KOPERASI	140.769.478	40 KOPERASI	542.810.425	Bidang Koperasi dan UKM					
Meningkatkan Daya Beli Dan Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan Rendah	Meningkatnya UKM Yang Berdaya Saing	Jumlah UKM yang berdaya saing		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UKM yang Naik Kelas	2941 UKM	58 UKM	360.337.000	-	-	-	-	-	58 UKM	360.337.000					
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	jumlah UKM yang mendapat fasilitasi izin	0 UMKM	720 UMKM	360.337.000	0	-	0 UMKM	-	0 UMKM	-	0 UMKM	-	720 UMKM	360.337.000	Bidang Koperasi dan UKM	
					Jumlah UKM yang mendapat fasilitasi labeling	0 UMKM	10 UMKM		0		0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		10 UMKM			
					Jumlah UKM Yang mengikuti akselerasi	50 UMKM	400 UMKM		0		0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		400 UMKM			



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang Naik Kelas	2941 UKM	58 UKM	424.426.100	40 UKM	542.845.383	82 UKM	855.884.039	62 UKM	1.131.973.656	64 UKM	1.681.339.103	3247 UKM	4.636.468.281		
				Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis	jumlah peserta pelatihan WUB	15 Tenant/Orang	25 Tenant/Orang	279.659.500	110 Tenant/Orang	147.974.913	120 Tenant/Orang	237.527.002	130 Tenant/Orang	319.079.078	140 Tenant/Orang	480.372.855	140 Tenant/Orang	1.464.613.348		Bidang Koperasi dan UKM
					jumlah WUB	N/A	0 WUB		2 WUB		23 WUB		28 WUB		34 WUB		34 WUB			
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	jumlah UKM yang mendapat fasilitasi izin	N/A	0 UMKM	-	720 UMKM	190.663.419	720 UMKM	306.049.919	720 UMKM	411.128.526	720 UMKM	618.953.097	2880 UMKM	1.526.794.961		Bidang Koperasi dan UKM
					jumlah UKM yang mendapat fasilitasi labeling	N/A	0 UMKM		10 UMKM		10 UMKM		10 UMKM		10 UMKM		40 UMKM			
					jumlah UKM yang mengikuti akselerasi	N/A	0 UMKM		400 UMKM		400 UMKM		400 UMKM		400 UMKM		1600 UMKM			
				Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UKM yang bermitra dengan industri/usaha besar	N/A	0 UMKM		20 UMKM	61.466.721	40 UMKM	98.665.413	60 UMKM	132.541.011	80 UMKM	199.540.203	80 UMKM	492.213.348		Bidang Koperasi dan UKM
				Pemetaan Dan Pendataan UKM	Monev pendampingan UKM	N/A	1 Kali	-	2 Kali	66.140.661	2 Kali	90.685.122	2 Kali	104.052.776	2 Kali	133.806.463	9 Kali	394.685.022		Bidang Koperasi dan UKM
					Tersedianya data/profil UKM	N/A	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	jumlah UKM pemula yang mengikuti pelatihan	N/A	400 UMKM	144.766.600	400 UMKM	76.599.669	400 UMKM	122.956.583	400 UMKM	165.172.265	400 UMKM	248.666.485	2000 UMKM	758.161.602		Bidang Koperasi dan UKM





Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi			
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
URUSAN PERDAGANGAN																					
Meningkatkan Daya Saing Perdagangan	Meningkatnya Sistem Distribusi Dan Usaha Perdagangan Serta Ekspor Daerah	Prosentase Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Cimahi		Program Kerjasama Peningkatan Potensi Sumber Daya Perdagangan	Prosentase Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Paham Aturan / Tata Tertib	6,67%	6,67%	-	16,67%	330.000.000	16,67%	440.880.000	23,33%	633.000.000	30%	760.000.000	30%	2.163.880.000			
				Pembinaan Kelompok Pedagang Informal	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	0 Kelompok	0	-	4 Kelompok	330.000.000	5 Kelompok	440.880.000	5 Kelompok	633.000.000	5 Kelompok	760.000.000	5 Kelompok	2.163.880.000	Bidang Perdagangan		
		Prosentase Kenaikan Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Jaringan Pemasaran	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Jumlah IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi Di Level Lokal, Regional Dan Nasional	5 UKM/IKM	29 UKM/ IKM	367.261.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	367.261.600		
			Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Daerah	Jumlah UKM/IKM Yang Diikutsertakan Dalam Event Pameran Promosi Tingkat Lokal, Regional Dan Nasional	5 UKM/IKM	29 UKM/ IKM	367.261.600	0	-	0 UKM/ IKM	-	29 UKM/ IKM	367.261.600	Bidang Perdagangan							
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Daerah	Jumlah IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi Di Level Lokal, Regional Dan Nasional	5 UKM/IKM	0 UKM/ IKM	-	24 UKM/ IKM	330.000.000	24 UKM/ IKM	440.880.000	24 UKM/ IKM	633.000.000	24 UKM/ IKM	760.000.000	125 UKM/ IKM	2.163.880.000				
			Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Daerah	Jumlah UKM/IKM Yang Diikutsertakan Dalam Event Pameran Promosi Tingkat Lokal, Regional Dan Nasional	5 UKM/IKM	0 UKM/ IKM	-	24 UKM/ IKM	330.000.000	24 UKM/ IKM	440.880.000	24 UKM/ IKM	633.000.000	24 UKM/ IKM	760.000.000	125 UKM/ IKM	2.163.880.000	Bidang Perdagangan			



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi			
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		Prosentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan Produk UKM/IKM		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi	20%	30%	64.463.235.862	40%	4.064.445.000	50%	4.751.336.205	60%	5.974.734.150	70%	6.273.470.858	70%	85.527.222.075				
					Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	N/A	0%		17%		29%		43%		100%		100%					
					Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM	4%	8%		12%		16%		20%		24%		24%		24%			
					Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional	4 Pasar Rakyat	4 Pasar Rakyat		4 Pasar Rakyat		4 Pasar Rakyat		4 Pasar Rakyat		4 Pasar Rakyat		4 Pasar Rakyat		4 Pasar Rakyat			
				Operasional UPTD Pasar Kota Cimahi	Pembiayaan Kegiatan Operasional UPTD Pasar Kota Cimahi	4 Pasar Rakyat	4 Pasar Rakyat	3.310.028.000	4 Pasar Rakyat	1.054.467.505	4 Pasar Rakyat	364.812.564	4 Pasar Rakyat	472.977.135	4 Pasar Rakyat	1.854.836.982	4 Pasar Rakyat	7.057.122.186	UPTD Pasar			
				Pembangunan Dan Revitalisasi Kawasan Pasar Atas	Pembangunan Pasar Atas Barokah; Revitalisasi Pasar Atas; Pembangunan Zona Basahan	1 Kawasan Pasar	1 Kawasan Pasar	59.516.391.562	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Kawasan Pasar	59.516.391.562	Bidang Perdagangan			
				Pembangunan Dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Penataan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar	4 Pasar Rakyat	1 Pasar Rakyat	-	1 Pasar Rakyat	2.899.785.640	1 Pasar Rakyat	4.343.006.714	1 Pasar Rakyat	5.436.518.790	1 Pasar Rakyat	4.121.859.959	4 Pasar Rakyat	16.801.171.103	Bidang Perdagangan			
				Pengelolaan Pergudangan Dan Distribusi Barang	Jumlah pengelolaan Pergudangan Yang Teridentifikasi	0 Unit Gudang	0 Unit Gudang		10 Unit Gudang	26.361.688	17 Unit Gudang	10.423.216	25 Unit Gudang	15.657.174	58 Unit Gudang	70.895.991	58 Unit Gudang	123.338.069	Bidang Perdagangan			
			Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/ Produk	Pembangunan sarana dan prasarana Pasar Cimindi (perbaikan kios dan saluran)	1 Pasar	0 Pasar	1.370.269.000	0	-	0 Pasar	-	0 Pasar	-	0 Pasar	-	1 Pasar	1.370.269.000	Bidang Perdagangan				



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Pengendalian Pertumbuhan Pasar Modern Dan Pengawasan Persaingan Usaha	Rekomendasi IUTM Dalam Pengendalian Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Pemasok Terhadap Pasar Rakyat	48 Rekomendasi	10 Rekomendasi	94.562.100	10 Rekomendasi	29.525.090	10 Rekomendasi	11.639.258	10 Rekomendasi	17.396.860	10 Rekomendasi	79.139.711	98 Rekomendasi	232.263.019	Bidang Perdagangan	
				Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terpromosikannya Produk Yang Berpotensi Ekspor	N/A Produk	25 Produk	171.985.200	10 Produk	54.305.077	10 Produk	21.454.453	10 Produk	32.184.191	10 Produk	146.738.215	65 Produk	426.667.136	Bidang Perdagangan	
		Prosentase Keterseediaan Bahan Pokok Masyarakat Di Pasar		Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	0 Kasus	0 Kasus	640.753.400	0 Kasus	3.793.500.000	0 Kasus	8.408.450.000	0 Kasus	1.084.000.000	0 Kasus	1.100.000.000	0 Kasus	15.026.703.400		
				Operasional Dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Terlaksananya Tera Ulang Terhadap UTTP Dalam Transaksi Perdagangan Dalam Mendukung terciptanya Pasar Tertib Ukur	250 UTTP	450 UTTP	592.238.500	650 UTTP	3.762.326.438	850 UTTP	8.350.000.000	1050 UTTP	1.000.000.000	1250 UTTP	1.000.000.000	1250 UTTP	14.704.564.938	Bidang Perdagangan/ UPTD Metrologi Legal	
				Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Terpantaunya Barang Kebutuhan Pokok Di Masyarakat	4 Pasar Rakyat	4 Pasar Rakyat	48.514.900	4 Pasar Rakyat	31.173.562	4 Pasar Rakyat	58.450.000	4 Pasar Rakyat	84.000.000	4 Pasar Rakyat	100.000.000	4 Pasar Rakyat	322.138.462	Bidang Perdagangan	
Menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif	Terbentuknya sentra jasa dan perdagangan	jumlah sentra jasa/ perdagangan yang terbentuk		Program Pembentukan Sentra Jasa/ Perdagangan	Jumlah Sentra Jasa Dan Perdagangan	0 Sentra	0	-	0	75.000.000	0	167.000.000	1 Sentra	500.000.000	1 Sentra	100.000.000	2 Sentra	842.000.000		
				Kajian Pembentukan Dan Pengembangan Sentra Jasa/ Perdagangan	Dokumen kajian	0	0	-	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	67.000.000	0	-	0	-	3 Dokumen	142.000.000	Bidang Perdagangan	
				Pembentukan Sentra Jasa Dan Perdagangan	Jumlah sentra jasa dan perdagangan yang terbentuk	0	0	-	0	-	0 Sentra	100.000.000	1 Sentra	500.000.000	2 Sentra	100.000.000	2 Sentra	700.000.000	Bidang Perdagangan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	2 Kelompok	2 Kelompok	80.443.800		-		-		-		-	80.443.800			
				Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Terselenggaranya sosialisasi dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	N/A	150 Orang	80.443.800	0	-	0	-	0	-	0	-	150 Orang	80.443.800	Bidang Perdagangan	
URUSAN PERINDUSTRIAN																				
Meningkatkan Daya Saing Industri	Meningkatnya Dan Berkembangnya Produk-Produk IKM	Jumlah IKM Yang Memenuhi Standar Mutu		Program Penataan Struktur Industri	Regulasi Kebijakan Pengembangan Industri Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	130.487.000		-		-		-		-	130.487.000			
				Pembinaan Keterkaitan Industri Industri Hulu Hingga Ke Hilir	Terselenggaranya Pertemuan Antara IKM Dengan Perusahaan Swasta	1 Kali	1 Kali	130.487.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Kali	130.487.000	Bidang Perindustrian	
				Program Pengembangan Ekosistem Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu			-	5.248.846.260		6.135.901.278		7.715.804.002		5.914.163.852		25.014.715.392			
				Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM Yang Difasilitasi	70 IKM	0	-	120 IKM	300.000.000	160 IKM	480.000.000	240 IKM	960.000.000	240 IKM	600.000.000	760 IKM	2.340.000.000	Bidang Perindustrian	
				Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri Berbasis Teknologi	Jumlah Pelaku IKM Klaster Non Makanan dan Minuman yang mendapatkan pelatihan	50 IKM	0	-	160 IKM	320.000.000	200 IKM	400.000.000	280 IKM	840.000.000	280 IKM	420.000.000	920 IKM	1.980.000.000	Bidang Perindustrian	





RENCANA STRATEGIS

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Pembinaan Keterkaitan Industri Industri Hulu Hingga Ke Hilir	Terselenggaraanya pertemuan antara IKM dengan Perusahaan Swasta	1 Kali	0	-	1 Kali	150.000.000	1 Kali	200.000.000	1 Kali	250.000.000	1 Kali	250.000.000	4 Kali	850.000.000	Bidang Perindustrian	
				Pembinaan Kemampuan, Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah Pelaku IKM Kluster Makanan dan Minuman yang mendapat pelatihan	N/A	0	-	140 IKM	280.000.000	180 IKM	360.000.000	260 IKM	780.000.000	260 IKM	390.000.000	840 IKM	1.810.000.000	Bidang Perindustrian	
				Pendukung Operasional Technopark Kota Cimahi	Jumlah event terkait pengembangan UKM/IKM yang dilaksanakan di Technopark	12 Bulan	0	-	12 Bulan	4.138.846.260	12 Bulan	4.305.901.278	12 Bulan	4.535.804.002	12 Bulan	4.254.163.852	12 Bulan	17.234.715.392	UPTD Techno Park	
				Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Jumlah modul yang dikembangkan	1 Modul	0	-	1 IKM	60.000.000	1 Modul	90.000.000	2 Modul	150.000.000	0 Modul	-	4 Modul	300.000.000	UPTD Techno Park	
				Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)	Perda tentang RPIK Kota Cimahi	0 Perda/Raperda	0 Perda/Raperda	-	0	-	1 Perda/Raperda	300.000.000	1 Perda/Raperda	200.000.000	0 Perda/Raperda	-	1 Perda/Raperda	500.000.000	Bidang Perindustrian	
				Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah						695.667.600								695.667.600		
				Fasilitasi Bagi Industri Kecil Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM yang difasilitasi	70 IKM	200 IKM	485.366.000	0	-	0	-	0	-	0	-	200 IKM	485.366.000	Bidang Perindustrian	
				Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah IKM yang menggunakan teknologi industri Tekstil dan Produk Tekstil	50 IKM	150 IKM	210.301.600	0	-	0	-	0	-	0	-	150 IKM	210.301.600	Bidang Perindustrian	

DISDAKOPERIN 2017-2022



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				5.064.397.000		-		-		-		-		5.064.397.000		
				Pendukung Operasional Techno Park Kota Cimahi	Tersedianya Operasional Technopark Gedung BITC dan Operasional Gedung CTP Kota Cimahi	12 Bulan	12 Bulan	4.106.790.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	4.106.790.000	UPTD Techno Park	
				Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Optimalnya Operasionalisasi Cimahi Technopark melalui Sistem Informasi Manajemen	1 Unit	1 Unit	57.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Unit	57.000.000	UPTD Techno Park	
				Pengembangan Techno park	Meningkatnya Kesepahaman Visi, Meningkatkan koordinasi antar tenant, dan terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antar tenant, dan antara tenant dengan manajemen Technopark	3 Kegiatan	3 Kegiatan	358.210.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3 Kegiatan	358.210.000	UPTD Techno Park	
				Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah IKM yang menggunakan teknologi industri pengolahan	30 IKM	150 IKM	542.397.000	0	-	0	-	0	-	0	-	150 IKM	542.397.000	Bidang Perindustrian	





Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			254.652.000		-		-		-		-		254.652.000			
				Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Pelaku IKM Klaster Makanan dan Minuman	N/A	40 IKM	136.560.000	0	-	0	-	0	-	0	-	40 IKM	136.560.000	Bidang Perindustrian	
				Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah Pelaku IKM Klaster Makanan dan Minuman	N/A	40 IKM	118.092.000	0	-	0	-	0	-	0	-	40 IKM	118.092.000	Bidang Perindustrian	
	Terbentuk dan berkembangnya sentra industri pengolahan	jumlah sentra industri pengolahan yang terbentuk dan dikembangkan		Program Pembentukan Dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2 Sentra	0	-	150.000.000	1 Sentra	835.000.000	1 Sentra	200.000.000	0	146.000.002	4 Sentra	1.481.000.002			
				Kajian Pembentukan Dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan	Dokumen kajian	0 Dokumen	1 Dokumen	-	150.000.000	1 Dokumen	50.000.000	0	-	0	-	4 Dokumen	200.000.000	Bidang Perindustrian		
				Pelaksanaan Pembentukan Dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan	Jumlah Sentra yang terbentuk dan dikembangkan	2 Sentra	0	-	-	1 Sentra	785.000.000	1 Sentra	200.000.000	0 Sentra	146.000.002	4 Sentra	1.281.000.002	Bidang Perindustrian		
URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN																				
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2.173.721.580		-		-		-		-	12 Bulan	2.173.721.580		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	116.775.880	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	116.775.880	Sekretariat	
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bulan penyediaan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	12.000.000	Sekretariat	





Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan penyediaan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	20.000.000	Sekretariat	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	80.000.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	bulan penyediaan jasa adm keuangan	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	7.000.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non Pns	jumlah bulan asuransi yang harus dibayar	12 Bulan	12 Bulan	13.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	13.200.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	31 Unit	31 Unit	70.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	31 Unit	70.000.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	80.280.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	80.280.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	jumlah bulan jasa komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	177.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	177.500.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	33 Unit	33 Unit	38.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	33 Unit	38.050.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	294.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Tahun	294.000.000	Sekretariat	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket penyediaan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Paket	20.000.000	Sekretariat	
				Penyediaan Makanan Dan Minuman	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	96.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	96.000.000	Sekretariat	





Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi								
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah set peralatan rumah tangga	1 Set	1 Set	27.770.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Set	27.770.000	Sekretariat							
				Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas	200 Kali	200 Kali	1.121.145.700	0	-	0	-	0	-	0	-	200 Kali	1.121.145.700	Sekretariat							
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	100%	100%	1.387.782.320	100%	3.739.057.610	100%	3.832.460.670	100%	3.928.209.590	100%	4.026.527.050	100%	16.914.037.240								
				Koordinasi Dan Konsultasi Kedinasan	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	156 Hari	0	-	156 Hari	1.149.174.300	156 Hari	1.177.903.700	156 Hari	1.207.351.300	156 Hari	1.237.535.000	156 Hari	4.771.964.300	Sekretariat							
					jumlah perjalanan dinas luar daerah	104 Kali	0		104 Kali																	
				Pengadaan Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	31 Unit	31 Unit	458.695.000	32 Unit	580.913.600	33 Unit	595.436.400	34 Unit	610.322.300	35 Unit	625.580.400	35 Unit	2.870.947.700	Sekretariat							
					jumlah kendaraan yang dipelihara	33 Unit	33 Unit		34 Unit		35 Unit		36 Unit		37 Unit		37 Unit									
				Pengadaan Dan Pemeliharaan Meubeleur Kantor	jumlah kursi	30 Buah	30 Buah	389.521.120	30 Buah	399.259.140	30 Buah	409.240.620	30 Buah	419.471.640	30 Buah	429.958.430	30 Buah	2.047.450.950	Sekretariat							
					jumlah lemari	6 Unit	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit			
					jumlah meja	30 Unit	30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit		
					jumlah set partisi	3 Set	3 Set		3 Set		3 Set		3 Set		3 Set		3 Set		3 Set	3 Set	3 Set	3 Set	3 Set	3 Set		
				Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	jumlah unit ac	6 Unit	6 Unit	474.566.200	6 Unit	808.280.300	6 Unit	828.487.300	6 Unit	849.199.500	6 Unit	870.429.500	6 Unit	3.830.962.800	Sekretariat							
					jumlah unit komputer	25 Unit	25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit			
					jumlah unit printer	10 Unit	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit		
					jumlah unit server	3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		
				Pengadaan Seragam Pegawai	jumlah set seragam pegawai	67 Set	0	-	69 Set	68.675.000	71 Set	70.390.000	73 Set	72.150.000	74 Set	73.955.000	74 Set	285.170.000	Sekretariat							
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	0	-	12 Bulan	119.695.270	12 Bulan	122.687.650	12 Bulan	125.754.850	12 Bulan	128.898.720	12 Bulan	497.036.490	Sekretariat							
				Penyediaan Gudang Kantor	jumlah gudang	1 Unit	1 Unit	65.000.000	1 Unit	66.600.000	1 Unit	68.200.000	1 Unit	69.900.000	1 Unit	71.700.000	1 Unit	341.400.000	Sekretariat							

DISDAGKOPERIN 2017-2022





Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Dan Ketenagakerjaan	jumlah bulan THL yang diasuransikan	110 Orang	0	-	112 Orang	40.590.000	115 Orang	41.600.000	118 Orang	42.600.000	120 Orang	43.700.000	120 Orang	168.490.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	0	-	12 Bulan	82.280.000	12 Bulan	84.340.000	12 Bulan	86.450.000	12 Bulan	88.610.000	12 Bulan	341.680.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik Dan Air	jumlah bulan jasa komunikasi	12 Bulan	0	-	12	181.930.000	12 Bulan	186.480.000	12 Bulan	191.140.000	12 Bulan	195.920.000	12 Bulan	755.470.000	Sekretariat	
				Penyediaan Makanan Dan Minuman	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	0	-	12	118.900.000	12 Bulan	121.870.000	12 Bulan	124.920.000	12 Bulan	128.040.000	12 Bulan	493.730.000	Sekretariat	
				Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan Dan Penggandaan	jumlah bulan penggandaan	12 Bulan	0	-	12	94.300.000	12 Bulan	96.650.000	12 Bulan	99.050.000	12 Bulan	101.550.000	12 Bulan	391.550.000	Sekretariat	
					jumlah bulan penyediaan media informasi	12 Bulan	0	-	12		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah set peralatan rumah tangga	6 Set	0	-	6	28.460.000	6 Set	29.175.000	6 Set	29.900.000	6 Set	30.650.000	6 Set	118.185.000	Sekretariat	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Dibina	100%	100%	238.115.400	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	238.115.400		
				Pembinaan Pegawai	jumlah THL yang dilatih	110 Orang	110 Orang	108.045.000	0	-	0	-	0	-	0	-	110 Orang	108.045.000	Sekretariat	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah ASN yang dibina	67 Orang	67 Orang	130.070.400	0	-	0	-	0	-	0	-	67 Orang	130.070.400	Sekretariat	





Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi			
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN Yang Dibina	100%	0	-	100%	244.068.200	100%	250.169.900	100%	256.424.200	100%	262.834.800	100%	1.013.497.100				
				Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	jumlah ASN yang dibina	67 Orang	0	-	69 Orang	244.068.200	70 Orang	250.169.900	72 Orang	256.424.200	74 Orang	262.834.800	74 Orang	1.013.497.100	Sekretariat			
					jumlah THL yang dilatih	110 Orang	0		112 Orang		115 Orang		118 Orang		120 Orang		120 Orang					
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai LAKIP	C	B	467.546.000	BB	578.659.000	BB	593.113.000	BB	607.947.000	A	623.148.000	A	2.870.413.000				
				Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	jumlah dokumen monev	4 Dokumen	4 Dokumen	205.133.000	0	-	0	-	0	-	0	-	4 Dokumen	205.133.000	Sekretariat			
				Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	jumlah dokumen LKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	236.723.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	236.723.000	Sekretariat			
					jumlah dokumen LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen					
				Penyusunan Laporan Inventaris Barang	jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	14 Dokumen	0	-	14 Dokumen	15.375.000	14 Dokumen	15.750.000	14 Dokumen	16.150.000	14 Dokumen	16.555.000	56 Dokumen	63.830.000	Sekretariat			
				Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah dokumen Laporan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	33.507.000	3 Dokumen	34.344.000	3 Dokumen	35.203.000	3 Dokumen	36.083.000	15 Dokumen	139.137.000	Sekretariat			
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	jumlah dokumen laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	12.770.000	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	12.770.000	Sekretariat			
				Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP Dan LPPD PD	jumlah dokumen LKIP	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	242.641.000	1 Dokumen	248.707.000	1 Dokumen	254.924.000	1 Dokumen	261.297.000	4 Dokumen	1.007.569.000	Sekretariat			
					jumlah dokumen LPPD	1 Dokumen	0		1 Dokumen				1 Dokumen				1 Dokumen			4 Dokumen		
					jumlah dokumen monev	6 Dokumen	0		6 Dokumen				6 Dokumen				6 Dokumen			6 Dokumen		24 Dokumen





RENCANA STRATEGIS

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.920.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	12.920.000	Sekretariat	
				Penyusunan Renstra Dan Renja PD	jumlah dokumen RENJA	2 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	210.261.000	2 Dokumen	215.517.000	2 Dokumen	220.905.000	2 Dokumen	226.428.000	8 Dokumen	873.111.000	Sekretariat	
					jumlah dokumen RENSTRA	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		Sekretariat			
				Penyusunan Standar Pelayanan Operasional Dan Prosedur PD	jumlah SOP	10 Dokumen	0 Dokumen		15 Dokumen	76.875.000	20 Dokumen	78.795.000	25 Dokumen	80.765.000	30 Dokumen	82.785.000	30 Dokumen	319.220.000	Sekretariat	

DISDAGKOPERIN 2017-2022





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan dilaksanakannya Prioritas Program Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perindustrian, maka manfaat yang akan dirasakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dan terwujudnya infrastruktur, sarana dan prasarana di seluruh wilayah Kota Cimahi;
2. Terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Indikator Kinerja Disdagkoperin Kota Cimahi yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Disdagkoperin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah IKM Yang Memenuhi Standar Mutu	120 IKM	320 IKM	520 IKM	720 IKM	920 IKM	1120 IKM	1120 IKM
2	Jumlah Koperasi Sehat	33 KOPERASI	36 KOPERASI	39 KOPERASI	42 KOPERASI	45 KOPERASI	48 KOPERASI	48 KOPERASI
3	jumlah sentra industri pengolahan yang terbentuk dan dikembangkan	2 Sentra	2 Sentra	2 Sentra	3 Sentra	4 Sentra	4 Sentra	4 Sentra
4	jumlah sentra jasa/perdagangan yang terbentuk	0 Sentra	0 Sentra	0 Sentra	0 Sentra	1 Sentra	2 Sentra	2 Sentra
5	Jumlah UKM Yang Berdaya Saing	2941 UMKM	2999 UMKM	3039 UMKM	3121 UMKM	3183 UMKM	3247 UMKM	3247 UMKM





No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Prosentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan Produk UKM/ IKM	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	70 %
7	Prosentase Kenaikan Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Jaringan Pemasaran	5 %	9 %	13 %	17 %	21 %	25 %	25 %
8	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat Di Pasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Prosentase Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Cimahi	0.1 %	0.11 %	0.12 %	0.13 %	0.14 %	0.15 %	0.15 %





BAB VIII

PENUTUP

Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi tahun 2017-2022 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini hendaknya dapat memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2017-2022 menjabarkan 22 (dua puluh dua) program dan 86 (delapan puluh enam) kegiatan selama periode lima tahun tersebut. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan ekonomi khususnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian untuk lima tahun ke depan. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini tidak terlepas dari peran serta seluruh *stakeholder* yang terkait. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi secara luas.

Hal-hal penting yang perlu digaris-bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Disdagkoperin Tahun 2017-2022 ini adalah:

1. Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdagkoperin Kota Cimahi periode tahunan pada masa perencanaan;





2. Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2017-2022 juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan;
3. Sangat diharapkan bahwa Disdagkoperin Kota Cimahi dapat memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan sehingga akan memberikan kontribusi, manfaat dan dampak positif bagi *stakeholder* secara khusus serta bagi masyarakat secara umum.

Demikian Renstra ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kota Cimahi Baru yang Maju, Agamis dan Berbudaya.

Cimahi, 2018

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan Perindustrian
Kota Cimahi

ADET CHANDRA PURNAMA, ST., MM.
NIP. 19730413 199803 1 006

